Garudafood

LEADING IN INNOVATION

BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

AGENDA MATERIAL
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

Kamis, 23 April 2026 – Hotel Arosa

Thursday, 23 April 2026 – Hotel Arosa

MATA ACARA RUPSLB
EGMS AGENDA

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali atas saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

2. Persetujuan atas perubahan beberapa ketentuan dalam Pasal-Pasal Anggaran Dasar Perseroan; dan

3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

1. *Approval of the Company's shares buyback plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 29 Year 2023 regarding Buyback of Shares Issued by the Public Company.*

2. *Approval of the amendment several articles of the Company's Articles of Association; and*

3. *Approval of changes in the Company's Board of Commissioners compositional.*

MATA ACARA RUPSLB KE-1
THE 1ST EGMS AGENDA

Persetujuan atas rencana pembelian Kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Approval of the Company's shares buyback plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 29 Year 2023 regarding Buyback of Shares Issued by the Public Company.

Garudafood

MATA ACARA RUPSLB KE-1
THE 1ST EGMS AGENDA

Dasar Hukum
Legal Basis

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Financial Services Authority Regulation No. 29 Year 2023 regarding Buyback of Shares Issued by the Public Company.

MATA ACARA RUPSLB KE-1
THE 1ST EGMS AGENDA

Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan
Information of the Company's Share Buyback Plan

Keterbukaan Informasi tanggal 17 Maret 2026 melalui situs web Busa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Disclosure of Information on 17 March 2026 through the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebanyak-banyaknya **Rp50.000.000.000,00** (lima puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan. Adapun perkiraan jumlah saham yang dibeli adalah sebesar **0,39%** (nol koma tiga sembilan persen) atau sebanyak **143.318.966** (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh enam) lembar saham dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

*Company plans to buyback the Company's issued shares in the maximum amount of **IDR50,000,000,000.00** (fifty billion Indonesian Rupiah) including brokerage fees and other costs regarding the buyback of the Company's shares. The estimated number of shares to be bought back is **0.39%** (zero point three nine percent) or **143.318.966** (one hundred forty three million three hundred eighteen thousand nine hundred sixty six) shares of the total shares issued by the Company.*

Pembelian Kembali Saham Perseroan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham.

The Company's Share Buyback will be carried out gradually within a maximum period of 12 (twelve) month after the date of the GMS which approved the share buyback.

MATA ACARA RUPSLB KE-1
THE 1ST EGMS AGENDA

- Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan memperhatikan dan mengacu kepada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 POJK 29/2023.

  The offering price of the Company's Share Buyback will consider with and refer to the provisions as set out in Article 11 and 12 of POJK 29/2023.

- Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") maupun di luar BEI. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai anggota BEI untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui BEI.

  *The Company's Share Buyback will be carried out through the Indonesian Stock Exchange ("**IDX**") or outside IDX. The Company will appoint PT Indo Premier Sekuritas as a member of IDX to carry out the Company share buyback through IDX.*

  Pertimbangan dan Alasan Utama Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perseroan.
  The Main Consideration and Reasons for the Company's Share Buyback.

- Perseroan dapat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan jika harga saham Perseroan dalam hal ini tidak mencerminkan nilai atau kinerja Perseroan.

  The Company has the flexibility that allows the Company to have a mechanism to maintain the stability of the Company's share price if the Company's share price in this case does not reflect the value or performance of the Company.

MATA ACARA RUPSLB KE-1
THE 1ST EGMS AGENDA

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

- Perseroan dalam hal ini akan menggunakan kas internal Perseroan sebagai sumber pendanaan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan mengakibatkan turunnya kas internal Perseroan dengan nilai penurunan maksimum sebesar **Rp50.000.000.000,00** (lima puluh miliar Rupiah).

  In this matter, the Company will use the Company's internal cash as a source of funding to carry out the Company's Share Buyback. Therefore, the implementation of the Company's Share Buyback will result the decrease in the Company's internal cash with a maximum decrease of ***IDR50,000,000,000.00*** *(fifty billion Indonesian Rupiah).*

- Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan secara signifikan.

  Because there is no impact of decreasing income as a result of the Company's Share Buyback, there is no significant change to the Company's pro forma profit.

- Penurunan kas internal yang akan dipergunakan sebagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perusahaan. Dengan adanya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan membuat harga saham di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham dan Perseroan.

  The decrease in internal cash which will be used as a source of funding for the Company's Share Buyback implementation will not affect the Company's business and operational activities. With the Company's Share Buyback, future share prices will become more stable and have a positive impact on shareholders and the Company.

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RUPSLB KE-1
PROPOSED RESOLUTION OF THE 1ST EGMS AGENDA

1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dalam jumlah maksimum sebesar **Rp50.000.000.000,00** (lima puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya dengan perkiraan saham yang dibeli adalah sebesar **0,39%** (nol koma tiga sembilan persen) atau sebanyak **143.318.966** (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh enam) lembar saham dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ("**Pembelian Kembali Saham Perseroan**") yang mana Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPSLB. Pembelian Kembali Saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.

   *To approve the buyback of the Company's shares which have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") in the maximum amount of **IDR50,000,000,000.00** (fifty billion Indonesian Rupiah) including securities brokerage fees and other costs with an estimate of the shares purchased being amounting to **0.39%** (zero point three nine percent) or **143.318.966** (one hundred forty-three million three hundred eighteen thousand nine hundred sixty-six) shares of the total shares issued by the Company ("**Company's Share Buyback**") where the Company's Share Buyback will be carried out gradually within a maximum period of 12 (twelve) months after the date of the EGMS. The Company's Share Buyback will be conducted through IDX or outside IDX.*

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RUPSLB KE-1
PROPOSED RESOLUTION OF THE 1ST EGMS AGENDA

2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   To approve the granting of authority and/or power to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions to achieve the decisions referred to in point 1 above, and taking into account the applicable laws and regulations.

MATA ACARA RUPSLB KE-2
THE 2ND EGMS AGENDA

Persetujuan atas perubahan ketentuan dalam Pasal-Pasal Anggaran Dasar Perseroan.

Approval of amendments to the provisions in the Articles of Association of the Company.

MATA ACARA RUPSLB KE-2
THE 2ND EGMS AGENDA

Dasar Hukum
Legal Basis

1. Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

   Article 19 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation, which has been enacted into law pursuant to Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation as Law, stipulates that any amendment to the Company's Articles of Association must be approved in a General Meeting of Shareholders;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas; dan

   Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 21 of 2021 concerning the Requirements and Procedures for the Registration of the Establishment, Amendment, and Dissolution of Limited Liability Company Legal Entities; and

3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia.

   Regulation of the Central Statistics Agency No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification.

PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB KE-2
EXPLAINATION OF THE 2nd EGMS AGENDA

Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan atas ketentuan pada Pasal Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha/*Article 3 paragraph (2) regarding the Purpose and Objectives and Business Activities*

   Sehubungan dengan adanya penyesuaian ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia ("**Peraturan BPS No. 7/2025**") ("**KBLI 2025**"), diketahui bahwa pada saat ini Anggaran Dasar Perseroan masih merujuk kepada KBLI yang ditetapkan pada tahun 2020. Untuk memenuhi kewajiban perseroan terhadap Peraturan BPS No. 7/2025, Perseroan memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Pasal 3 Ayat (2) agar selaras dengan KBLI 2025.

   *In connection with the adjustment to the provision of Indonesian Standard Industrial Classification ("**KBLI**") as stipulated under Regulation of the Central Bureau of Statistics No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification ("**BPS Regulation No. 7 of 2025**") ("**KBLI 2025**"), it is noted that the Company's Articles of Association currently still refer to KBLI as determined in 2020. In order to comply with the Company's obligations under BPS Regulation No. 7 of 2025, the Company deems it necessary to amend Article 3 paragraph (2) of the Articles of Association to align with KBLI 2025.*

PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB KE-2
EXPLAINATION OF THE 2nd EGMS AGENDA

Pokok-pokok perubahan Pasal 3 ayat 2 sebagaimana berikut:/*The key amendments to Article 3 paragraph (2) are as follows:*

Kegiatan Usaha Utama/*Primary Business Activites*

Ketentuan yang Berlaku Saat Ini (KBLI 2020)/ *Current Provisions (KBLI 2020)*	Usulan Penyesuaian (KBLI 2025)/ *Proposed Adjustment (KBLI 2025)*
a. KBLI 10510 (Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim);/*KBLI 10510 (Processing Industry of Fresh Milk and Cream);*	a. KBLI 10501 (Industri Susu Segar dan Krim);/*KBLI 10501 (Manufacture of Fresh Milk and Cream);*
b. KBLI 10520 (Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental);/ *KBLI 10520 (Processing Industry of Milk Powder and Condensed Milk);*	b. KBLI 10502 (Industri Susu Bubuk dan Susu Kental);/*KBLI 10502 (Manufacture of Milk Powder and Condensed Milk);*
c. KBLI 10590 (Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya);/ *KBLI 10590 (Processing Industry of Other Dairy Products);*	c. KBLI 10509 (Industri Produk Susu Lainnya);/*KBLI 10509 (Manufacture of Other Dairy Products);*
d. KBLI 10710 (Industri Produk Roti dan Kue);/ *KBLI 10710 (Manufacture of Bread and Cake Products);*	d. KBLI 10710 (Industri Produk Bakeri);/*KBLI 10710 (Manufacture of Bakery Products);*
e. KBLI 10732 (Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat);/ *KBLI 10732 (Manufacture of Chocolate-Based Foods and Chocolate Confectionery);*	e. KBLI 10732 (Industri Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat);/*KBLI 10732 (Manufacture of Chocolate and Chocolate Confectionery);*
f. KBLI 10734 (Industri Kembang Gula);/ *KBLI 10734 (Manufacture of Confectionery);*	f. KBLI 10739 (Industri Kembang Gula Lainnya);/ *KBLI 10739 (Manufacture of Other Confectionery);*

PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB KE-2
EXPLAINATION OF THE 2nd EGMS AGENDA

Ketentuan yang Berlaku Saat Ini (KBLI 2020)/ *Current Provisions (KBLI 2020)*	Usulan Penyesuaian (KBLI 2025)/ *Proposed Adjustment (KBLI 2025)*
g. KBLI 10793 (Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu);/ *KBLI 10793 (Manufacture of Foods from Soybeans and Other Legumes, Other than Soy Sauce, Tempeh, and Tofu);*	g. KBLI 10309 (Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Buah-Buahan dan Sayuran);/KBLI 10309 (Other Processing and Preservation of Fruits and Vegetables); h. KBLI 10799 (Industri Produk Makanan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain);/*KBLI 10799 (Manufacture of Other Food Products Not Elsewhere Classified);*
h. KBLI 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya);/ *KBLI 10794 (Manufacture of Crackers, Chips, Peyek, and Similar Products);*	i. KBLI 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya);/ *KBLI 10794 (Manufacture of Crackers, Chips, Peyek, and Similar Products);*
i. KBLI 11040 (Industri Minuman Ringan);/ *KBLI 11040 (Manufacture of Soft Drinks);*	j. KBLI 11053 (Industri Minuman Ringan);/ *KBLI 11053 (Manufacture of Soft Drinks);*
j. KBLI 21022 (Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia);/ *KBLI 21022 (Manufacture of Traditional Medicinal Products for Human Use);*	k. KBLI 21022 (Industri Produk Obat Bahan Alam untuk Manusia);/ *KBLI 21022 (Manufacture of Natural Medicine Products for Human Use);*
k. KBLI 10313 (Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran);/ *KBLI 10313 (Drying of Fruits and Vegetables Industry);*	l. KBLI 10303 (Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran);/ *KBLI 10303 (Drying of Fruits and Vegetables);*

PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB KE-2
EXPLAINATION OF THE 2nd EGMS AGENDA

Ketentuan yang Berlaku Saat Ini (KBLI 2020)/ *Current Provisions (KBLI 2020)*	Usulan Penyesuaian (KBLI 2025)/ *Proposed Adjustment (KBLI 2025)*
l. KBLI 68111 (Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa);/ *KBLI 68111 (Real Estate Owned or Leased);*	m. KBLI 68112 (Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa);/*KBLI 68112 (Rental Activities of Residential Buildings and Land Owned or Leased);* n. KBLI 68125 (Pengelolaan Pusat Perbelanjaan);/*KBLI 68125 (Management of Shopping Centers);* o. KBLI 68126 (Penyewaan Gudang dan Fasilitas Penyimpanan Mandiri);/*KBLI 68126 (Rental of Warehouses and Self-Storage Facilities);* p. KBLI 68127 (Pengelolaan Gedung Kantoran);/*KBLI 68127 (Management of Office Buildings);* q. KBLI 68129 (Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) NonHunian Lainnya Milik Sendiri atau Sewa);/*KBLI 68129 (Other Non-Residential Real Estate Activities (Buildings and Land) Owned or Leased);*
m. KBLI 10791 (Industri Makanan Bayi);/ *KBLI 10791 (Manufacture of Baby Food).*	r. KBLI 10791 (Industri Makanan Bayi dan Makanan Khusus);/ *KBLI 10791 (Manufacture of Baby Food and Special Dietary Food).*

Kegiatan Usaha Pendukung/*Supporting Business Activities*

Usulan Penyesuaian (KBLI 2025)/ *Proposed Adjustment*	Usulan Penyesuaian (KBLI 2025)/ *Proposed Adjustment*
a. KBLI 46319 (Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya);/ *KBLI 46319 (Wholesale of Other Food and Beverages and Agricultural Products);*	a. KBLI 46319 (Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya);/ *KBLI 46319 (Wholesale of Other Food and Beverages and Agricultural Products);*
b. KBLI 46326 (Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu);/ *KBLI 46326 (Wholesale of Milk and Dairy Products);*	b. KBLI 46326 (Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu);/ *KBLI 46326 (Wholesale of Milk and Dairy Products);*
c. KBLI 46331 (Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula);/ *KBLI 46331 (Wholesale of Sugar, Chocolate, and Confectionery);*	c. KBLI 46331 (Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula);/ *KBLI 46331 (Wholesale of Sugar, Chocolate, and Confectionery);*
d. KBLI 46332 (Perdagangan Besar Produk Roti);/ *KBLI 46332 (Wholesale of Bread Products).*	d. KBLI 46332 (Perdagangan Besar Produk Bakeri);/ *KBLI 46332 (Wholesale of Bakery Products);*
e. KBLI 46334 (Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu);/ *KBLI 46334 (Wholesale of Non-Alcoholic Beverages Other than Milk);*	e. KBLI 46334 (Perdagangan Besar Minuman Nonalkohol Bukan Susu);/ *KBLI 46334 (Wholesale of Non-Alcoholic Beverages Other than Milk);*
f. KBLI 46339 (Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya*);/ KBLI 46339 (Wholesale of Other Food and Beverages);*	f. KBLI 46339 (Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya);/ *KBLI 46339 (Wholesale of Other Food and Beverages);*
g. KBLI 01114 (Pertanian Kacang Tanah);/ *KBLI 01114 (Peanut Farming);*	g. KBLI 01114 (Pertanian Kacang Tanah);/ *KBLI 01114 (Peanut Farming);*
h. KBLI 01111 (Pertanian Jagung);/ *KBLI 01111 (Corn Farming).*	h. KBLI 01111 (Pertanian Jagung);/ *KBLI 01111 (Corn Farming).*

PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB KE-2
EXPLAINATION OF THE 2nd EGMS AGENDA

PASAL 15 – RAPAT DIREKSI/*ARTICLE 15 – DIRECTORS MEETINGS*)

Ketentuan yang Berlaku Saat Ini/ *Current Provisions*	Usulan Perubahan/ *Proposed Amendments*
Pasal 15 ayat (5) huruf (a): a. surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung atau kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. **Article 15 paragraph (5) letter (a):** *a. by registered mail or by letter delivered directly to each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners with an acknowledgment of receipt at the latest 10 (ten) days prior to the meeting, excluding the date of the notice and the date of the meeting.*	**Pasal 15 ayat (5) huruf (a):** a. surat tercatat, surat yang disampaikan langsung, atau surat elektronik *(email)* kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. **Article 15 paragraph (5) letter (a):** *a. by registered mail, by letter delivered directly, or electronic mail (email) to each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners with an acknowledgment of receipt at the latest 10 (ten) days prior to the meeting, excluding the date of the notice and the date of the meeting.*

PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB KE-2
EXPLAINATION OF THE 2nd EGMS AGENDA

PASAL 18 – RAPAT DEWAN KOMISARIS/*ARTICLE 18 - BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS*

Ketentuan yang Berlaku Saat Ini/ *Current Provisions*	Usulan Perubahan/ *Proposed Amendments*
Pasal 18 ayat (6) huruf (a): a. surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. **Article 18 paragraph (6) letter (a):** *a. by registered mail or by letter delivered directly to each member of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors with an acknowledgment of receipt at the latest 10 (ten) working days prior to the meeting, excluding the date of the notice and the date of the meeting.*	**Pasal 18 ayat (6) huruf (a):** a. surat tercatat, surat yang disampaikan langsung, atau surat elektronik *(email)* kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. **Article 18 paragraph (6) letter (a):** *a. by registered mail, by letter delivered directly, or by electronic mail (email) to each member of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors with an acknowledgment of receipt at the latest 10 (ten) working days prior to the meeting, excluding the date of the notice and the date of the meeting.*

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RUPSLB KE-2
PROPOSED RESOLUTION OF THE 2ND EGMS AGENDA

1. Menyetujui atas perubahan ketentuan di dalam pasal-pasal pada Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3 Ayat (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian KBLI berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia, Pasal 15 Ayat (5) huruf (a) tentang Rapat Direksi dan Pasal 18 ayat (6) huruf (a) tentang Rapat Dewan Komisaris.

   To Approve the amendments to the provisions of the following articles of the Company's Articles of Association namely Article 3, Paragraph (2), regarding the Purpose and Objectives and Business Activities to adjust with the KBLI based on BPS Regulation No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification; Article 15, Paragraph (5)(a), regarding Board of Directors Meetings; and Article 18, Paragraph (6)(a), regarding Board of Commissioners Meetings.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

   Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this agenda item of the Meeting, including but not limited to confirming and/or recompiling the contents of the resolutions of this agenda item of the Meeting into a notarial deed and submitting to the competent authorities to obtain approval and/or notification receipt letter of changes in the Company's data, doing everything deemed necessary and useful for such purposes with none being excluded.

MATA ACARA RUPSLB KE-2
THE 2ND EGMS AGENDA

Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Approval of the changes to the composition of the Company's Board of Commissioners.

MATA ACARA RUPSLB KE-3
THE 3RD EGMS AGENDA

Dasar Hukum
Legal Basis

1. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) pada Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu "Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS;

   The provisions of Article 111 paragraph (1) in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies namely Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa, anggota Dewan Komisaris Perseroan sekurang kurangnya terdiri dari 9 (sembilan) anggota;

   The provisions of Article 16 paragraph (1) of the Company's Articles of Association that the members of the Company's Board of Commissioners consist of at least 9 (nine) members;

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan dan peraturan-peraturan yang berlaku;

   The provisions of Article 16 paragraph (3) of the Company's Articles of Association that members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a period of 5 (five) years from the date of GMS that appointed them and ends at the closing of the fifth annual GMS held after the appointment without prejudice to the right of the GMS to terminate at any time with due observance of the provisions of the laws and regulations in force;

MATA ACARA RUPSLB KE-3
THE 3RD EGMS AGENDA

Dasar Hukum
Legal Basis

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku; dan

   The provisions of Article 16, paragraph (3) of the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are appointed by the General Meeting of Shareholders for a term of 5 years from the date of the General Meeting of Shareholders that appointed them and ending upon the adjournment of the fifth annual General Meeting of Shareholders held after such appointment, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to remove them at any time in accordance with applicable laws and regulations;and

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (6) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam hal karena alasan apapun, terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah lowongnya jabatan tersebut, RUPS harus diselenggarakan untuk menunjuk Komisaris dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.

   The provisions of Article 16 paragraph (6) of the Company's Articles of Association that, in the event that for any reason, there is a vacant position of a member of the Board of Commissioners, then within 90 (ninety) days after the vacancy of the position, a GMS must be held to appoint the Commissioner in order to fill the vacancy. for the position with due observance of the provisions of the applicable laws and regulations and these Articles of Association.

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RUPSLB KE-3
PROPOSED RESOLUTION OF THE 3RD EGMS AGENDA

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

   To approve the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

   Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this agenda item of the Meeting, including but not limited to confirming and/or recompiling the contents of the resolutions of this agenda item of the Meeting into a notarial deed and submitting to the competent authorities to obtain approval and/or notification receipt letter of changes in the Company's data, doing everything deemed necessary and useful for such purposes with none being excluded.

Thank You

www.garudafood.com

Garudafood_ID Garudafood Garudafood_ID

garuda Gery chocolatos clevo Prochiz OKKY Mountea Dilan